



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 4 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan/atau antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2015, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Keputusan Pj. Gubernur Propinsi Kalimantan Utara Nomor 188.44/Ev/K.17/2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 dan Keputusan Pimpinan DPRD Nomor: 03/PIMP.DPRD/2015 tentang Penyempurnaan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum sehingga perlu ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5423);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2012 Nomor 06);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
dan
BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, semula berjumlah Rp.2.115.511.208.420,60,00 bertambah sejumlah Rp. 89.634.362.096,50 sehingga menjadi Rp.2.205.145.570.517,10 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah :

a.	Semula	Rp.1.069.448.045.058,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 6.533.231.606,38)</u>
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.1.062.914.813.451,62

2. Belanja :

a.	Semula	Rp.2.115.511.208.420,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 89.634.362.096,00</u>
	Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp.2.205.145.570.517,10</u>
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	(Rp.1.142.230.757.065,48)

3. Pembiayaan :

a.	Penerimaan :	
	1) Semula	Rp.1.046.063.163.362,60
	2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 96.167.593.702,88</u>
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 1.142.230.757.065,48
b.	Pengeluaran :	
	1) Semula	Rp. NIHIL
	2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. NIHIL</u>

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	NIHIL
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	1.142.230.757.065,48
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	NIHIL

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah :
- | | | | |
|---|-----|--------------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 77.009.063.897,00 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>2.004.175.200,00.</u> | |
| Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan | Rp. | | 79.013.239.097,00 |
- b. Dana Perimbangan :
- | | | | |
|---|-----|--------------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 818.658.207.164,00 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>21.961.150.883,00</u> | |
| Jumlah Dana perimbangan setelah perubahan | Rp. | | 796.697.056.281,00 |
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah :
- | | | | |
|---|-----|--------------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 173.780.773.997,00 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>13.423.744.076,62</u> | |
| Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | Rp. | | 187.204.518.073,62 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis Pendapatan :
- a. Pajak Daerah :
- | | | | |
|---------------------------------------|-----|--------------------------|------------------|
| 1. Semula | Rp. | 5.117.800.000,00 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>1.992.175.200,00.</u> | |
| Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan | Rp. | | 7.109.975.200,00 |
- b. Retribusi Daerah :
- | | | | |
|---|-----|-----------------------|------------------|
| 1. Semula | Rp. | 2.642.889.225,00 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>12.000.000,00.</u> | |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan | Rp. | | 2.654.889.225,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :
- | | | | |
|--|-----|-------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 21.200.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>NIHIL</u> | |
| Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp. | | 21.200.000.000,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah :
- | | | | |
|--|-----|-------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 48.048.374.672,00 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>NIHIL</u> | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan | Rp. | | 48.048.374.672,00 |

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil :

1. Semula	Rp.495.498.945.164,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 23.920.450.883,00).</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan		Rp.471.578.494.281,00

b. Dana Alokasi Umum :

1. Semula	Rp.305.134.612.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. NIHIL</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan		Rp.305.134.612.000,00

c. Dana Alokasi Khusus :

1. Semula	Rp. 18.024.650.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan		Rp.19.983.950.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah :

1. Semula	Rp. NIHIL	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. NIHIL</u>	
Jumlah Hibah setelah perubahan		Rp. NIHIL

b. Dana Darurat :

1. Semula	Rp. NIHIL	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. NIHIL</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan		Rp. NIHIL

c. Dana Bagi Hasil Pajak :

1. Semula	Rp.94.712.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp.33.164.662.926,38).</u>	
Jumlah Bagi hasil Pajak setelah perubahan		Rp. 61.547.337.073,62

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus :

1. Semula	Rp. 66.843.825.997,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 5.641.561.003,00</u>	
Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan		Rp. 72.485.387.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya :

1. Semula	Rp. 12.224.948.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 40.946.846.000,00)</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan		Rp.53.171.794.000,00

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung :

1. Semula	Rp. 836.097.823.741,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 20.459.932.033,29</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan		Rp. 856.557.755.774,29
b. Belanja Langsung :		
1. Semula	Rp. 1.279.413.384.679,60	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 69.174.430.063,21</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan		Rp.1.348.587.814.742,81
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai :		
1. Semula	Rp.587.269.122.063,40	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 25.966.659.252,71)</u>	
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan		Rp. 561.302.462.810,69
b. Belanja Bunga :		
1. Semula	Rp. NIHIL	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. NIHIL</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan		Rp. -
c. Belanja Subsidi :		
1. Semula	Rp. NIHIL	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. NIHIL</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan		Rp. -
d. Belanja Hibah :		
1. Semula	Rp. 170.451.580.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 29.712.290.000,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan		Rp. 200.163.870.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial :		
1. Semula	Rp.4.000.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 218.850.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan		Rp. 3.781.150.000,00
f. Belanja Bagi Hasil :		
1. Semula	Rp. NIHIL	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. NIHIL</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan		Rp. -
g. Belanja Bantuan Keuangan :		
1. Semula	Rp.64.377.121.677,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 16.933.151.286,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan		Rp.81.310.272.963,60
h. Belanja Tidak Terduga :		
1. Semula	Rp.10.000.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. NIHIL</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan		Rp.10.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai :		
1. Semula	Rp. 78.199.777.286,00	

2. Bertambah/(Berkurang) <u>(Rp. 661.090.000,00)</u>	
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan	Rp. <u>77.538.687.286,00</u>
b. Belanja Barang dan Jasa :	
1. Semula	Rp.473.731.500.400,00
2. Bertambah/(Berkurang) <u>Rp. 10.661.016.929,19</u>	
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp. 484.392.517.329,79
c. Belanja Modal :	
1. Semula	Rp.727.482.106.993,00
2. Bertambah/(Berkurang) <u>Rp. 59.174.503.134,02</u>	
Jumlah Belanja modal setelah perubahan	Rp. 786.656.610.127,02

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Penerimaan :

1. Semula	Rp.1.046.063.163.362,60	
2. Bertambah/(Berkurang) <u>Rp. 96.167.593.702,88</u>		
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp. 1.142.230.757.065,48

b. Pengeluaran :

1. Semula	Rp. NIHIL	
2. Bertambah/(Berkurang) <u>Rp. NIHIL</u> ,		
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp. NIHIL

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) :

1. Semula	Rp.1.046.063.163.362,60	
2. Bertambah/(Berkurang) <u>Rp. 96.167.593.702,88</u>		
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan		Rp.1.142.230.757.065,48

b. Pencairan Dana Cadangan :

1. Semula	Rp. NIHIL	
2. Bertambah/(Berkurang) <u>Rp. NIHIL</u> .		
Jumlah Dana Cadangan setelah perubahan		Rp. NIHIL

c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan :

1. Semula	Rp. NIHIL	
2. Bertambah/(Berkurang) <u>Rp. NIHIL</u> .		
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp. NIHIL

d. Penerimaan Pinjaman Daerah :

1. Semula	Rp. NIHIL	
2. Bertambah/(Berkurang) <u>Rp. NIHIL</u> .		
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan		Rp. NIHIL

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman :

1. Semula	Rp. NIHIL	
2. Bertambah/(Berkurang) <u>Rp. NIHIL</u> .		

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp. NIHIL
setelah perubahan

f. Penerimaan Piutang Daerah :

1. Semula Rp. NIHIL
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL.

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Rp. NIHIL
perubahan

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Jenis Pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan :

1. Semula Rp. NIHIL
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL.

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Rp. NIHIL
perubahan

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah :

1. Semula Rp. NIHIL
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL.

Jumlah Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Rp. NIHIL
Daerah setelah perubahan

c. Pembayaran Pokok Hutang :

1. Semula Rp. NIHIL
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL.

Jumlah Pembayaran Pokok Hutang setelah Rp. NIHIL
perubahan

d. Pemberian Pinjaman Daerah :

1. Semula Rp. NIHIL
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL.

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Rp. NIHIL
perubahan

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan ;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

- i. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- j. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ;dan
- m.Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah dengan menyisipkan kata “perubahan” diantara kata Penjabaran dengan kata Anggaran, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Nopember 2015

Pj. BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYAIFUL HERMAN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2015 NOMOR 4

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,**

**Sulistia Widarti, SH
Pembina / IVa
Nip.196509301998032001**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROPINSI KALIMANTAN UTARA: 4/2015